

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1959
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POS
(UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1959, LEMBARAN
NEGARA NO. 12 TAHUN 1959)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

Bahwa telah tiba waktunya untuk menetapkan tanggal mulai berlakunya Undang-undang Pos (Undang-undang No. 4 tahun 1959, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 12);

Mengingat:

- a. pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara;
- b. pasal 15 Undang-undang Pos (Undang-undang No. 4 tahun 1959, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 12);
- c. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 9 Juni 1959;

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang penetapan tanggal mulai berlakunya Undang-undang Pos (Undang-undang No. 4 tahun 1959, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 12).

Pasal 1.

Undang-undang Pos (Undang-undang No. 4 tahun 1959 Lembaran-Negara tahun 1959 No. 12) mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1959.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 1959,
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SARTONO.

Menteri Perhubungan,

ttd.

SUKARDAN.

Diundangkan
pada tanggal 1 Juli 1959.
Menteri Kehakiman,

ttd.

G. A. MAENGGOM

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 39